

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DEWAN SYARIAH  
NASIONALMAJELIS ULAMA INDONESIA  
PADA BANK SYARIAH KOTA  
PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



**DISUSUN OLEH:**

**NAMA : BUDI PURNAMA**  
**NPM : 1574201092**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU  
2019**

## ABSTRAK

Implementasi akad mudharabah tidak berjalan sepenuhnya di Bank Syariah karena terkait dengan moral hazard (resiko) sebagai karakteristik nasabah. Akad mudharabah merupakan akad bagi hasil dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk profit and lost sharing (untung dan rugi dibagi bersama) tapi dalam praktiknya Bank Syariah masih menggunakan revenue sharing (uang masuk / income), sesuai dengan undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

Objek penelitian ini menggunakan hukum sosiologis, terkait dengan pelaksanaan akad mudharabah PT Bank Mega Syariah (BMS), dan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi penelitian pada kedua bank itu didasarkan pada data awal yang menunjukkan bahwa antusiasme nasabah yang terus meningkat dan peningkatan akad mudharabah yang signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad mudharabah PT Bank Mega Syariah (BMS), dan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Kota Pekanbaru menggunakan mudharabah mutlaqah pada *funding* (pendanaan) dan *lending* (pembiayaan). Penerapan mudharabah mutlaqah menyebabkan kedua bank syariah mengalami *principal-agent* (pendelegasian wewenang kepada *agent* dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambil keputusan dalam perusahaan). Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa skema *profit-sharing* tidak digunakan oleh kedua bank syariah itu dengan alasan risikonya tinggi. Kedua bank syariah itu menggunakan skema *revenue-sharing*. Ternyata kedua bank

syariah menggunakan prediksi atas pendapatan nasabah yang diasumsikan selalu mendapat keuntungan *Profit-Sharing* dan *Gross Profit Sharing* tidak digunakan karena diasosiasikan dengan tingginya biaya *monitoring* dan verifikasi, karena permasalahan efek *moral hazard* sangat besar dan sebagai implikasinya biaya *monitoring* dan verifikasi juga besar.

Dalam hal penentuan bagi hasil itu, kedua bank syariah itu mengakui bahwa antara bank dan nasabah terjadi diskusi untuk menentukan porsi keuntungan. Setelah diteliti lebih lanjut sebetulnya mereka memposisikan nasabah secara pasif. Nasabah telah disuguhkan pola bagi hasil yang telah ditentukan oleh bank. Tidak ada peran tawar menawar bagi hasil.

Dalam penyelesaian sengketa, PT Bank Mega Syariah (BMS), dan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Kota Pekanbaru menggunakan pola yang berbeda-beda. PT Bank Mega Syariah (BMS) menggunakan metode musyawarah (al-sulhu) hingga lembaga tahkim (arbitrase), dan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) menggunakan metode musyawarah (al-sulhu), lembaga tahkim (arbitrase) hingga kepada level Qadha (pengadilan).

Dalam pelaksanaan akad mudharabah, PT Bank Mega Syariah (BMS), dan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Kota Pekanbaru perlu mempertimbangkan kembali skema *revenue-sharing* kepada *profit and lost sharing*. Dalam penyelesaian sengketa, perlu dibuat peraturan hukum beracara yang dapat menangani sengketa perbankan syariah yang memiliki nasabah beragam agama agar tercapainya kepastian hukum.